

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Umum

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwasannya penyelenggaraan pemerintah negara adalah untuk mewujudkan tujuan dalam bernegara yang dapat menimbulkan kewajiban negara yang dapat ditimbang dan dinilai dengan mata uang. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Dengan begitu maka keuangan negara merupakan awal dari pengelolaan kekayaan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 pada pasal 5 ayat d dikatakan bahwa “Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan”.

Definisi umum dari BMN sendiri adalah semua kepimilikan barang maupun benda yang dibeli maupun diperoleh dengan beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ataupun berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan hukum. BMN sendiri merupakan barang kepemilikan pemerintah dan rakyat yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk dijaga kelestarian dan

pemeliharaannya, jangan sampai BMN tersebut tidak dapat digunakan maupun tidak layak pakai sebagai barang yang dapat melayani masyarakat.

2.2. Pengertian Barang Milik Negara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Barang Milik Negara atau BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, pada Barang Milik Daerah atau BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.3 Asas Pengelolaan Barang Milik Negara

Terdapat 6 Asas yang digunakan dalam pengelolaan Barang Milik Negara yaitu

1. Asas Fungsional
2. Asas Kepastian Hukum
3. Asas Transparansi
4. Asas Efisiensi,
5. Asas Akuntabilitas
6. Asas Kepastian Nilai

2.4. Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara

Terdapat beberapa lingkup dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yaitu :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran sendiri dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja. Perencanaan sendiri meliputi dari pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara. Perencanaan kebutuhan berpedoman pada, terkecuali penghapusan, yaitu : standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga

2. Pengadaan

Pengadaan pada Barang Milik Negara menggunakan prinsip yaitu efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dalam hal Pengadaan BMN pemerintah harus dapat mempersiapkan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengadaan, serta apakah sebuah pengadaan akan barang tersebut sangat dibutuhkan.

3. Penggunaan

Penggunaan BMN dapat dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Status Penggunaan Barang Milik Negara atau biasa disingkat dengan PSP, Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian dan ketetapan BMN sesuai dengan fungsi dan tugas dari BMN tersebut.

4. Pemanfaatan

Dalam pemanfaatan terdapat beberapa bentuk yang digunakan, yaitu :

- a. Sewa
- b. Pinjam Pakai

- c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara sebuah langkah penting dimana dalam pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan BMN diharapkan dapat terlaksananya ketertiban dalam pemberlakuan pengamanan seperti fisik dan administrasi, serta pada pemeliharaan diharapkan dapat dilaksanakannya perbaikan maupun pemeliharaan secara menyeluruh sehingga aset dapat digunakan dengan baik tanpa bahaya, dan umur aset dapat terus bertambah.

6. Penilaian

Penilaian merupakan langkah dimana asesmen dilakukan terhadap sebuah benda maupun barang yang nantinya akan mendapatkan opini nilai sehingga dapat menentukan nilai sesungguhnya dari sebuah barang atau benda.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan sendiri merupakan sebuah langkah untuk memindahtangankan barang yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara atau daerah. Bentuk pemindahtanganan sendiri meliputi :

- a. Penjualan

- b. Tukar Menukar
- c. Hibah
- d. Penyertaan Modal Pemerintah

8. Pemusnahan

Pemusnahan Barang Milik Negara dapat dilaksanakan apabila Barang Milik Negara atau Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan dengan maksud menghilangkan atau memusnahkan barang maupun benda tersebut.

9. Penghapusan

Penghapusan Barang Milik Negara merupakan langkah dimana menghilangkan kewajiban hukum maupun administrasi bagi pengguna maupun pengelola barang tersebut dimana barang tersebut telah dialihkan statusnya, dipindahtangankan, ataupun telah dimusnahkan.

10. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan langkah dimana dilakukannya Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaropan. Dimana tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dalam menggunakan Barang Milik Negara baik dari sisi administrasi, peraturan, maupun hukum yang berlaku.

11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian merupakan langkah penting dimana seluruh hal tersebut dilaksanakan dengan maksud agar

terjadinya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

2.5. Pemeliharaan Aset Barang Milik Negara

Sesuai dengan KMK Nomor 21 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemeliharaan dilakukan terhadap BMN tanpa mengubah, menambah atau mengurangi bentuk ataupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan, baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Dengan begitu maka pemeliharaan merupakan sebuah langkah yang haruslah dilakukan oleh pengguna maupun kuasa pengguna barang. Dalam melaksanakan tertib administrasi setiap jenis BMN diharuskan untuk diberikan kartu pemeliharaan dimana didalamnya memuat :

- a. Nama barang;
- b. Spesifikasinya
- c. Tanggal perawatan
- d. Jenis pekerjaan atau pemeliharaan
- e. Barang atau bahan yang dipergunakan
- f. Biaya pemeliharaan/perawatan
- g. Pihak yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan

Seluruh biaya pemeliharaan ditanggung oleh APBN. Dalam hal pelaporan kuasa pengguna barang wajib melaporkan dalam Daftar Hasil Pemeliharaan Barang untuk diberikan kepada pengguna barang, dan selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi.

2.6. Kebijakan Pada Masa Pandemi Covid – 19

Pada masa Pandemi covid – 19 pemerintah melakukan banyak kebijakan yang mengharuskan satuan kerja mengurangi anggarannya yaitu dengan pengalihan anggaran kepada pendanaan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19), menyatakan bahwa dengan adanya Pandemi Covid -19 pada tahun 2020, seluruh pemerintahan di Indonesia diharapkan dapat mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah direncanakan dan akan segera digunakan untuk ditinjau kembali serta dilaksanakan penggunaan alokasi anggaran tersebut untuk penanganan pandemi Covid – 19 yang tengah berlangsung.

Hal ini dapat dilaksanakan dengan melaksanakan revisi anggaran dan mengusulkan revisi tersebut langsung kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Dengan begitu maka kemungkinan terhadap pengurangan dana pemeliharaan maupun pengamanan akan cukup terdampak sehingga satuan kerja harus menggunakan dana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin.